



SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
NOMOR 006/SK/KPI/5/2004

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA,

Menimbang: Bahwa dalam rangka melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, perlu menetapkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Pembagian Tugas Anggota Komisi Penyiaran Indonesia.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252).

2. Keputusan Presiden Nomor 267/M Tahun 2003 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERTAMA: Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Komisi Penyiaran Indonesia, yang tugas-tugasnya terdapat dalam Lampiran I:

1. Dr. Victor Menayang, M.A tugas-tugas pimpinan dan bidang *External Affairs*;
2. Dr. S. Sinansari ecip, tugas-tugas pimpinan dan bidang *Internal Affairs*;
3. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D bidang Bisnis dan Industri;
4. Dr. Andrik Purwasito, D.E.A bidang Hubungan dan Pengembangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
5. Dr. Ilya R. Sunarwinadi, bidang Perizinan;
6. Drs. Ade Armando, M.S bidang Pemantauan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran;
7. Amelia Hezkasari Day, S.S bidang Teknologi, Frekuensi dan Sistem Jaringan;
8. Bimo Nugroho Sekundatmo, S.E bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat dan;
9. Drs. Dedi Iskandar Muda, M.A bidang Hukum dan Sanksi.

KEDUA: Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia beserta Lampiran I tentang Pembagian Tugas Anggota Komisi Penyiaran Indonesia merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.

KETIGA: Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia ini disampaikan kepada semua anggota Komisi Penyiaran Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2004

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,

ttd.

Dr. Victor Menayang, M.A

Disalin sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA,

Nuraini, SH

LAMPIRAN I

PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA

1. Dr. Victor Menayang, M.A menangani tugas-tugas pimpinan dan bidang *External Affairs*:
 - a. Melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia;
 - b. Mengkoordinasi kegiatan yang berhubungan dengan pihak-pihak eksternal Komisi Penyiaran Indonesia;
 - c. Mengawasi kinerja Komisi Penyiaran Indonesia secara keseluruhan dan;
 - d. Memfokuskan kegiatan agar visi dan misi Komisi Penyiaran Indonesia dijalankan secara utuh.

2. Dr. S. Sinansari ecip, menangani tugas-tugas pimpinan dan bidang *Internal Affairs*:
 - a. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib internal Komisi Penyiaran Indonesia;
 - c. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan internal Komisi Penyiaran Indonesia dan;
 - d. Menfokuskan kegiatan agar visi dan misi Komisi Penyiaran Indonesia dijalankan secara utuh.

3. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D menangani bidang Bisnis dan Industri:
 - a. Mengkoordinasi penyusunan konsep yang berhubungan dengan pengembangan usaha dan industri penyiaran;
 - b. Mengkoordinasi kajian terhadap kompetisi antarlembaga penyiaran;
 - c. Mengkoordinasi penyusunan peta ekonomi dan bisnis penyiaran dan;
 - d. Mengkoordinasi pemetaan pasar media industri penyiaran dan pelengkapan data lembaga penyiaran.

4. Dr. Andrik Purwasito, D.E.A menangani bidang Hubungan dan Pengembangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah:
 - a. Mengkoordinasi penyusunan konsep yang berhubungan dengan pengembangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
 - b. Mengkoordinasi pembinaan hubungan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
 - c. Mengkoordinasi kegiatan lintas daerah dan;
 - d. Mengkoordinasi penyampaian informasi timbal balik antara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

5. Dr. Ilya R. Sunarwinadi, menangani bidang Perizinan:
 - a. Mengkoordinasi penyusunan konsep yang berhubungan dengan tata cara, persyaratan dan proses pemberian izin penyelenggaraan penyiaran;
 - b. Mengkoordinasi pemberian informasi mengenai perizinan kepada masyarakat penyiaran dan masyarakat luas;
 - c. Mengkoordinasikan pemberian konsultasi dan advokasi kepada lembaga penyiaran dan masyarakat menyangkut perizinan dan;

- d. Mengkoordinasi penerimaan aduan dari masyarakat dan lembaga penyiaran mengenai persengketaan yang berkaitan dengan perizinan.
6. Drs. Ade Armando, M.S menangani bidang Pemantauan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran:
 - a. Mengkoordinasi penyusunan konsep yang berhubungan dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran;
 - b. Mengkoordinasi pemantauan isi siaran sesuai dengan ketentuan, pedoman, dan standar yang berlaku;
 - c. Mengkoordinasikan pemberian konsultasi dan advokasi kepada lembaga penyiaran dan masyarakat menyangkut perilaku penyiaran dan standar program siaran dan;
 - d. Mengkoordinasi pemberian teguran dan sanksi administratif maupun pidana atas pelanggaran pedoman perilaku dan standar program siaran.
 7. Amelia Hezkasari Day, S.S menangani bidang Teknologi, Frekuensi dan Sistem Jaringan:
 - a. Mengkoordinasi penyusunan konsep yang berhubungan dengan teknologi, frekuensi, sistem jaringan, serta proyeksi transisi analog ke digital;
 - b. Mengkoordinasi penetapan standardisasi atas rencana standar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran;
 - c. Mengkoordinasi pengaturan penggunaan frekuensi dengan lembaga terkait dan;
 - d. Mengkoordinasi pemantauan dan pemetaan sistem jaringan nasional yang berkaitan dengan cakupan wilayah siaran.
 8. Bimo Nugroho Sekundatmo, S.E menangani bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat:
 - a. Mengkoordinasi penyusunan konsep yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia dan peran serta masyarakat;
 - b. Mengkoordinasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam lembaga penyiaran swasta, publik, komunitas dan berlangganan;
 - c. Mengkoordinasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya mengatur kualitas lembaga penyiaran yang sehat dan cerdas dan;
 - d. Mengkoordinasi kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan literasi media masyarakat.
 9. Drs. Dedi Iskandar Muda, M.A menangani bidang Hukum dan Sanksi:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan konsep yang berhubungan dengan hukum penyelenggaraan penyiaran dan sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan penyiaran;
 - b. Mengkoordinasi penjelasan penegakan hukum penyiaran kepada lembaga penyiaran dan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasi penjelasan tentang frekuensi sebagai ranah publik dan aspek legalitasnya dan;
 - d. Melakukan advokasi-edukasi kepada lembaga penyiaran dan masyarakat.